

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 51

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 27 TAHUN 2002

TENTANG

IJIN GANGGUAN DAN IJIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :**
- a bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan Kota Bandung perlu diubah dan disesuaikan;
 - b bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
- 1. Ijin Gangguan (Hinder Ordonanstie) Stbl.1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan 15;
 - 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2818, Lembaran Negara Nomor 2948);
 - 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 2853, Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 3274);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3356);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Dati II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
16. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Ancaman Pidana/Sanksi;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1991-2001;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1991-2001;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000- 2004;
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2002 tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah;
28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan, Wajib Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG IJIN GANGGUAN DAN IJIN TEMPAT USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- f. Ijin adalah Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha,
- g. Ijin Gangguan adalah ijin yang diberikan bagi tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, dan tercemarnya lingkungan, dikecualikan kepada tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah meliputi Kawasan Industri dan Zona industri;
- h. Ijin Tempat Usaha adalah ijin yang diberikan bagi tempat usaha yang tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, dan tercemarnya lingkungan, dikecualikan kepada tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah meliputi Kawasan Industri dan Zona Industri;
- i. Bangunan usaha adalah bangunan yang dipakai usaha dan sesuai dengan gambar Ijin Mendirikan Bangunan;
- j. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha;
- k. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan;
- l. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan atau bahan baku menjadi bahan jadi;
- m. Tim Peneliti adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota yang terdiri dari unsur Kantor Penanaman Modal Daerah (KPMD) dan Instansi terkait untuk meneliti dan mempertimbangkan permohonan baru Ijin Gangguan dengan intensitas gangguan besar dan sedang;
- n. Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian Ijin Gangguan yang diberikan kepada orang atau badan hukum;

- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum lengkap;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mengadakan usaha yang dapat dan/atau tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus mendapat ijin Walikota.
- (2) Perijinan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Ijin Gangguan bagi kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya kerugian, gangguan, tercemarnya lingkungan dan Ijin Tempat Usaha bagi kegiatan usaha yang tidak menimbulkan bahaya kerugian, gangguan, tercemarnya lingkungan.
- (3) Bagi setiap orang atau badan yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang kegiatan usaha dimana usahanya tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan diwajibkan melengkapi dengan analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (4) Setiap orang pribadi atau badan yang telah memperoleh Ijin Gangguan dan/atau Ijin Tempat Usaha dari Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terlebih dahulu wajib membayar retribusi.
- (5) Syarat permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini sebagai berikut:
 - a. Foto Copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan, berikut Lampiran Gambar Denah dan Situasi;
 - b. Foto Copy Sertifikat Tanah atau Keterangan Pemilikan/Pemakaian Tanah;
 - c. Foto Copy KTP pemohon;

- d. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan;
- e. Pernyataan Tidak Keberatan dari tetangga yang bersebelahan dengan lokasi Perusahaan (diketahui oleh RT dan RW);
- f. Keterangan domisili perusahaan dari Lurah/Camat;
- g. Foto Copy Lunas PBB tahun terakhir;
- h. Pernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi/mentaati ketentuan pelestarian lingkungan.

BAB III

PENOLAKAN PERMOHONAN IJIN

Pasal 3

Permohonan ijin ditolak apabila tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 6 Ordonansi Gangguan (Lembaran Negara Tahun 1926 Nomor 226, Jo. Lembaran Negara Tahun 1940 Nomor 14 Jis. Lembaran Negara Tahun 1940 Nomor 450), serta apabila tidak sesuai dengan syarat sebagai berikut:

- a. Adanya syarat dan/atau keterangan yang tidak benar dan menyesatkan;
- b. Perusahaan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. Keadaan bangunan yang tidak layak pakai atau tidak sesuai dengan IMB;
- d. Kondisi ruang kerja yang tidak tertib dan membahayakan keselamatan atau kesehatan kerja;
- e. Apabila di lokasi tersebut jumlah perusahaan sudah melebihi kelayakan.

BAB IV

MASA BERLAKU IJIN

Pasal 4

- (1) Ijin Gangguan dan/atau Ijin Tempat Usaha berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usahanya dan wajib melaksanakan daftar ulang.
- (2) Daftar ulang Ijin Gangguan dan/atau Ijin Tempat Usaha dilaksanakan untuk setiap 3 (tiga) tahun sekali, yang harus diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum batas waktu daftar ulang.

Pasal 5

Ijin Gangguan dan/atau Ijin Tempat Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. Pemegang Ijin menghentikan usahanya;
- b. Pemegang Ijin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Walikota;
- c. Tidak melaksanakan daftar ulang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo;

- d. Dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Terdapat cacat hukum karena syarat atau prosedur yang didasarkan kepada keterangan yang menyesatkan;
- f. Perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk kegiatan usaha;
- g. Adanya realisasi rencana pembangunan sarana umum atau proyek pembangunan kota;
- h. Adanya perubahan kepemilikan usaha.

Pasal 6

- (1) Setiap keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini apabila ingin tetap melanjutkan usahanya wajib mengajukan kembali permohonan Ijin Gangguan dan/atau Ijin Tempat Usaha.
- (2) Permohonan Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya perubahan keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Apabila pemegang Ijin Gangguan dan/atau Ijin Tempat Usaha menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan Surat Ijin Gangguan dan/atau Ijin Tempat Usaha yang dimilikinya kepada Walikota.

BAB V

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Retribusi Ijin ditetapkan berdasarkan:
 - a. Indeks Gangguan dihitung berdasarkan besar kecilnya gangguan kegiatan usaha dengan klasifikasi sebagai berikut:

Intensitas Gangguan	Perusahaan dengan Menggunakan Mesin	Perusahaan tanpa Menggunakan Mesin
Tinggi	7	5
Sedang	5	4
Kecil	3	3
Sangat Kecil	2	2

- b. ruang usaha, dihitung berdasarkan luas yang dipergunakan untuk kegiatan usaha baik ruang tertutup maupun ruang terbuka.

- c. Indeks lokasi ditetapkan berdasarkan pada letak/lokasi perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :

Lokasi	Perusahaan dengan Menggunakan Mesin	Perusahaan tanpa Menggunakan Mesin
Arteri	7	6
Kolektor	5	4
Lokas	3	3

- (2) Klasifikasi jenis perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Untuk setiap Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha serta daftar ulang dikenakan retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif dasar retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut:
 - Sampai dengan 100m² Rp. 510,-/m²;
 - Selebihnya Rp. 250,- /m².
- (3) Besarnya tarif dasar untuk daftar ulang ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dan tarif dasar sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (4) Besarnya tarif dasar untuk permohonan Ijin Gangguan dan dan/atau Ijin Tempat Usaha karena adanya perubahan ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dan tarif dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (5) Perhitungan besarnya tarip retribusi ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Ijin Gangguan:
Luas Ruang Usaha x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Tarip Dasar Retribusi.
 - b. Ijin Tempat Usaha:
Luas Ruang Usaha x Indeks Lokasi x Tarip Dasar Retribusi.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota dapat memberikan ijin kepada Subjek Retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh Subjek Retribusi, Subjek Retribusi wajib melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan kembali.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XII

KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi Administrasi

Pasal 18

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dan besarnya retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Pasal 19

- (1) Apabila pemegang Ijin Gangguan dan/atau Ijin Tempat Usaha tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa Pencabutan Ijin Gangguan dan/atau Ijin Tempat Usaha oleh Walikota.
- (2) Setiap tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) yang tidak memiliki Ijin tertulis dari Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk dikenakan sanksi berupa Penutupan tempat usaha yang bersangkutan.

Sanksi Pidana

Pasal 20

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini dapat diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Penyelenggaraan Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Penyelenggaraan Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Penyelenggaraan Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Nopember 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 Nopember 2002

PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG
SETDA
H. MAMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 480 063 975

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 51